

## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **BAB I BENTUK DAN ARTI ORGANISASI**

#### **Pasal 1**

Bentuk organisasi ini berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dimiliki oleh seluruh anggota dan berazaskan jiwa sosial, gotong royong, kekeluargaan dan solidaritas dan tidak bertujuan komersial.

#### **Pasal 2**

Nama organisasi diartikan suatu wadah bagi pemuda atau mereka yang masih berjiwa muda untuk mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan dari segala aspek dan dalam arti seluas-luasnya

#### **Pasal 3**

LSM Wampel bergerak di bidang ekonomi kerakyatan, yang lebih ditekankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sosial, politik, hukum dan ham, dunia usaha, agama, adat istiadat, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **BAB II KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 4**

Anggota LSM Wampel adalah generasi muda atau yang masih berjiwa muda yang berdomisili di Pasaman Barat atau yang diperantauan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan kemajuan Pasaman Barat secara khusus dan dunia secara umum

#### **Pasal 5**

Keanggotaan LSM Wampel terdiri dari:

1. Anggota Biasa adalah anggota yang merupakan warga masyarakat yang berdomisili di Pasaman Barat
2. Anggota Kehormatan adalah anggota yang karena bentuk kepeduliannya yang tinggi baik secara moril dan Materil terhadap LSM Wampel yang ditetapkan melalui Rapat Anggota
3. Anggota Luar Biasa Anggota yang berdomisili di Luar Pasaman Barat yang menyatakan ikut bergabung dengan LSM Wampel

#### **Pasal 6**

Keanggotaan LSM Wampel dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota

#### **Pasal 7**

Kewajiban Anggota:

1. Membayar Simpanan Pokok anggota
2. Membayar Simpanan Wajib setiap bulan
3. Aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan LSM Wampel
4. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan LSM Wampel
5. Mematuhi setiap tata tertib LSM Wampel sesuai dengan AD-ART

#### **Pasal 8**

Hak Anggota:

1. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota
2. Mengeluarkan pendapat, usul dan saran serta kritik membangun terhadap LSM Wampel
3. Mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota

4. Berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus
5. Anggota kehilangan haknya apabila:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri
  - c. Diberhentikan sebagai anggota karena melanggar peraturan LSM Wampel sesuai dengan AD-ART

### BAB III AZAS DAN SUMBER DANA

#### Pasal 9

LSM Wampel berazaskan Panca Sila, kekeluargaan dan solidaritas sosial kepedulian terhadap sesama

#### Pasal 10

Sumber dana:

1. Iuran anggota berupa Simpana Pokok dan Wajib yang ditetapkan melalui rapat dewan pendiri dan disetujui oleh RAT
2. Sumbangan dari para donatur yang sifatnya tidak mengikat
3. Kegiatan di bidang dunia usaha yang sah

### BAB V STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 11

A. Struktur organisasi

Kepengurusan LSM Wampel dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

#### Pasal 12

Periode kepengurusan adalah 2 (dua) tahun dan hanya boleh menduduki kepengurusan 2 (dua) periode berturut-turut. Apabila didalam kepengurusannya telah dianggap menyimpang dari AD-ART, mencemarkan nama baik LSM Wampel serta membahayakan terhadap keutuhan LSM Wampel, maka pengurus dapat diberhentikan dan diganti melalui rapat dewan pendiri dan rapat anggota luar biasa

#### Pasal 13

Susunan pengurus dibentuk melalui rapat anggota tahunan

#### Pasal 14

Kepengurusan terdiri dari:

1. Ketua Umum
2. Ketua I
3. Ketua II
4. Sekretaris Umum
5. Sekretaris I
6. Sekretaris II
7. Bendahara
8. Ketua-ketua Komisi

#### Pasal 15

Susunan pengurus dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi

#### Pasal 16

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus

1. Ketua Umum bertugas menjalankan organisasi dengan manajemen yang baik dari segala aspek dan bertanggung jawab pada RAT
2. Ketua I bertugas dibidang keorganisasian dan keanggotaan dan bertanggung jawab pada Ketua Umum
3. Ketua II bertugas dibidang keuangan dan sumber dana dan bertanggung jawab pada Ketua Umum
4. Sekretaris Umum bertugas sebagai juru bicara, hubungan kemasyarakatan dan bidang kesekretariatan dan bertanggung jawab pada Ketua Umum
5. Sekretaris I bertugas membantu Ketua I dan Sekretaris Umum dalam bidang administrasi dan bertanggung jawab pada Ketua I
6. Sekretaris II bertugas membantu Ketua II dan Sekretaris Umum dalam bidang keuangan dan sumber dana dan bertanggung jawab pada Ketua II
7. Bendahara bertugas dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan dan bertanggung jawab pada Ketua Umum

Pasal 17

Untuk membantu Ketua Umum dalam menjalankan organisasi di segala bidang, Ketua Umum dibantu oleh Ketua Komisi yang terdiri dari:

1. Komisi A bidang lingkungan hidup
2. Komisi B bidang sosial dan kemasyarakatan
3. Komisi C bidang politik
4. Komisi D bidang Hukum dan HAM
5. Komisi E bidang ekonomi kerakyatan dan dunia usaha
6. Komisi F bidang agama dan adat istiadat
7. Komisi G bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi
8. Komisi H bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 18

Ketua komisi bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Pasal 19

1. Dewan Pendiri berkewajiban memberikan pertimbangan atas saran dan laporan dari Dewan Penasehat
2. Dewan Pengawas berhak mengawasi dan memberikan saran kepada pengurus dalam menjalankan organisasi

Pasal 20

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam AD-ART ini akan ditetapkan kembali di dalam program kerja yang disahkan melalui RAT

Simpang Empat, 13 Juli 2001

Pengurus Wampel

d.t.o

**Helju Sepli Tuhari, A.Md SP**  
Ketua

d.t.o

**Epi Syaputra, S.IP**  
Sekretaris

d.t.o

**Fatmayani**  
Sekretaris